

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.

Metodologi Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

1. Pendekatan Ideologis

Tujuan dan berbagai Kaidah Akuntansi Syariah di bangun atas dasar Prinsip dan Ajaran Islam Lalu membandingkan dengan Konsep-konsep Akuntansi Konvensional yang sudah mapan

2. Kelompok Pragmatis

Mulai dari Tujuan dan berbagai Kaidah Akuntansi konvensional kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.

PSAK 101

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

- Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.

Tujuan laporan keuangan

- Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) dana syirkah temporer;
- (d) ekuitas;
- (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) arus kas;
- (g) dana zakat; dan
- (h) dana kebajikan.

Komponen Laporan Keuangan

- Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
- (a) Neraca;
- (b) Laporan Laba Rugi;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Secara Wajar

- Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi

- Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Kelangsungan Usaha

- Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut

Dasar Akrua

- Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrua
- Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (cash basis).

Konsistensi Penyajian

- Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
- (a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
- (b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Materialitas dan Agregasi

- Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Saling Hapus (*Offsetting*)

- Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi Komparatif

- Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN KEUANGAN

- **Identifikasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama

- **Periode Pelaporan**

Menurut ketentuan PSAK nomor:

42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
- (b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan.

43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten yang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasan kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian laporan keuangan untuk satu tahun.

NERACA

- **Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka Pendek dengan Jangka Panjang, menurut PSAK nomor:**
- 44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- 45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- 46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas syariah.

Neraca

- **Aset Lancar**
- **Kewajiban Jangka Pendek**
- **Informasi yang Disajikan dalam Neraca**
- **Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan**

LAPORAN LABA RUGI

- **INFORMASI DISAJIKAN DALAM LABA RUGI**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- **LAPORAN ARUS KAS**
- **LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT**
- **LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN**
- **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
- **TANGGAL EFEKTIF**
- **LAMPIRAN**
- **LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH**

PT Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

Aset

• Kas		xxx
• Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	
• Giro pada bank lain	xxx	
• Penempatan pada bank lain		xxx
• Investasi pada efek/surat berharga	xxx	
• Piutang:		
– Murabahah		xxx
– Salam		xxx
– Istishna'		xxx
• Pembiayaan:		
– Mudharabah		xxx
– Musyarakah		xxx
• Pinjaman qardh		
• Penyisihan kerugian penghapusbukuan		
– aset produktif		xxx
• Persediaan		xxx
• Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx	
• Aset ijarah		xxx
• Aset istishna dalam penyelesaian	xxx	
• Penyertaan pada entitas lain		xxx
• Aset tetap dan akumulasi penyusutan		xxx
• Piutang:		
– Pendapatan bagi hasil		xxx
– Pendapatan ijarah	xxx	
• Aset lainnya		xxx
Jumlah Aset		xxx

PT Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

Kewajiban

• Kewajiban segera		XXX
• Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX	
• Simpanan		XXX
• Simpanan dari bank lain	XXX	
• Hutang:		
– Salam		XXX
– Istishna'		XXX
• Kewajiban kepada bank lain	XXX	
• Pembiayaan yang diterima		XXX
• Hutang pajak	XXX	
• Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx	
• Pinjaman yang diterima	XXX	
• Pinjaman subordinasi	XXX	
Jumlah Kewajiban		XXX

PT Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

Dana Syirkah temporer

- Dana syirkah temporer dari bukan bank:
 - Tabungan mudharabah xxx
 - Deposito mudharabah xxx
- Dana syirkah temporer dari bank:
 - Tabungan mudharabah xxx
 - Deposito mudharabah xxx
- Musyarakah xxx

Jumlah Dana Syirkah Temporer

xxx

-
- **Ekuitas**
- Modal disetor xxx
- Tambahan modal disetor xxx
- Saldo laba (rugi) xxx
- **Jumlah Ekuitas** xxx
- **Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas** xxx

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama

- Pendapatan dari jual beli:
- Pendapatan marjin murabahah xxx
- Pendapatan bersih salam paralel xxx
- Pendapatan bersih istishna paralel xxx
- Pendapatan dari sewa:
- Pendapatan bersih ijarah xxx
- Pendapatan dari bagi hasil:
- Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx
- Pendapatan bagi hasil musyarakah xxx
- Pendapatan usaha utama lainnya xxx
- Jumlah Pendapatan Usaha Utama xxx
- Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil (xxx)

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Lainnya

• Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx		
• Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx		
• Jumlah Pendapatan Usaha Utama	xxx		
• Beban Usaha			
• Beban kepegawaian		(xxx)	
• Beban administrasi			(xxx)
• Beban penyusutan dan amortisasi		(xxx)	
• Beban usaha lain		(xxx)	
• Jumlah Beban Usaha		(xxx)	
• Laba (Rugi) Usaha	xxx		

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

• Pendapatan dan Beban Nonusaha		
• Pendapatan nonusaha	xxx	
• Beban nonusaha	xxx	
• Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha	xxx	
• Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal	xxx	
• Pos Luar Biasa	xxx	
• Laba (Rugi) sebelum Pajak	xxx	
• Beban Pajak		(xxx)
• Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	xxx	
• Saldo Laba		
• Saldo laba awal periode	xxx	
• Jumlah saldo laba	xxx	
• Dividen yang dibayar		(xxx)
• Saldo laba akhir periode	xxx	
• Dirinci atas:		
• Cadangan tujuan	xxx	
• Cadangan umum	xxx	
• Saldo laba yang belum dicadangkan	xxx	

PSAK 103

AKUNTANSI SALAM

TUJUAN

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*.

Ruang Lingkup

- 2. Pernyataan ini diterapkan untuk:**
 - (a) lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual maupun pembeli; dan**
 - (b) pihak-pihak yang melakukan transaksi salam dengan lembaga keuangan syariah.**
- 3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.**

Ruang Lingkup

4. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
 - (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
 - (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *salam*.

Definisi

5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Definisi

Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.

DEFINISI

Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca.

Karakteristik

6. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel.

7. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
- (a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan
 - (b) kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).

8. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

9. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

10. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

11. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- Akuntansi untuk Pembeli

12. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

13. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset

nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

14. *Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur*

sebagai berikut:

(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;

(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

- (i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;***

– ***(ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;***

(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

- ***(i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;***
- ***(ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan***

- ***(iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.***

15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

16. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk Penjual

- **Akuntansi untuk Penjual**
 - 17. *Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.***
 - 18. *Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.***

19. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

PENYAJIAN

- 20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.***

- 21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.***

22. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

PENGUNGKAPAN

***23. Lembaga keuangan syariah
mengungkapkan sesuai Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.***

KETENTUAN TRANSISI

24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

25. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

26. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah*, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*.

PSAK 104

AKUNTANSI ISTISHNA'

AKUNTANSI ISTISHNA‘

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Karakteristik Istishna

- a. Pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli.
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara di tangguh atau dimuka.
- c. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.
- d. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Kriteria Barang Pesanan Dalam Istishna

- a. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang meliputi jenis, teknis, kualitas dan kuantitasnya.
- b. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- c. Sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal.

Istilah-istilah Dalam PSAK 104

Istishna Pararel

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pembeli dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni(pembeli), penjual memerlukan pihak lain sebagai shani.

Pembayaran Tangguh

Adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

AKUNTANSI BAGI PIHAK PENJUAL

Penyatuan dan Segmentasi Akad:

1. Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu **akad yang terpisah** jika:

Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.

- a. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.
- b. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.

2. Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai **satu akad istishna** jika:
 - a. Kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket.
 - b. Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan.
 - c. Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

3. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:
 - a. Aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi atau
 - b. Harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.

Pendapatan Istishna' dan Istishna' Paralel

1. Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.
2. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
 - a. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan.
 - b. Bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.
 - c. Pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

1. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
 - b. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Biaya Perolehan Istishna

Biaya Perolehan Istishna terdiri atas:

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah Bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan.

b. Biaya Tak Langsung

Biaya tak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra akad.

Biaya Perolehan Istishna Paralel

Biaya perolehan istishna Paralel, terdiri atas:

- a. Biaya perolehan pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas.
- b. Biaya tak langsung.
- c. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Pengakuan Taksiran rugi

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna akan melebihi pendapatan istishna, taksiran kerugian harus segera diakui.

Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- a. Apakah pekerjaan istishna telah dilakukan atau belum.
- b. Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan.
- c. Jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal.

Akuntansi Untuk Pembeli

Pembeli mengakui aset istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna kepada penjual.

Aset istishna yang diperoleh melalui transaksi istishna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan

Beban istishna tanggungan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna

Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang

Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode perjalanan.

Dalam istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir
- b. Termin istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Utang istishna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor uang belum dilunasi.
- b. Aset istishna dalam penyelesaian sebesar:
- c. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna paralel.
- d. Kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas:

- a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna
- b. Metode yang digunakan dalam persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.
- c. Rincian piutang istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang**
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

Pembeli mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Rincian utang istishna berdasarkan jumlah dan jangka waktu.
- b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK NO.105

AKUNTANSI MUDHARABAH

TUJUAN

- Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah


RUANG LINGKUP

- Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
- Peryatan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

DEFINISI

- Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana


Skema Pembiayaan Mudharabah



MUDHARABAH


- **MUDHARABAH MUTHLAQAH** adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- **MUDHARABAH MUQAYYADAH** adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Skema Mudharabah Muthlaqah



Skema Mudharabah Muqayyadah

Investasi Khusus



Skema Mudharabah Muqayyadah

MUHDARABAH

- **MUDHARABAH MUSYTARAKAH** adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi

KARAKTERISTIK

- Entitas dapat bertindak baik sebagai dana atau pengelola dana.
- Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.
- Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

KARAKTERISTIK

- Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain :
 - Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - Tidak menginvestasikan dananya pada transisi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ke tiga.

KARAKTERISTIK

- prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

KARAKTERISTIK

- ▶ Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- ▶ Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

PRINSIP PEMBAGIAN HASIL USAHA

- Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah
saldo rata-rata produk

Contoh :

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan Bank 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-. Keuntungan Bp Ahmad sbb:

$$(10.000.000 : 950.000.000) \times 30.000.000 \times 57 \% = 180.000$$

(Sebelum Pajak)

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

- ▶ Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- ▶ Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
 - (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;
 - (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian;
 - (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah

ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

- ▶ Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- ▶ Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- ▶ Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

- Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

- Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

- Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

PENGHASILAN USAHA

- ▶ Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- ▶ Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
 - (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PENGHASILAN USAHA

- Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

PENGHASILAN USAHA

- Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.

ENTITAS SEBAGAI PENGELOLA DANA

- Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
- Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima maka entitas mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.

- Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.
- Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.

- Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

- ▶ Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah.
- ▶ Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
- ▶ Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah.

PENYAJIAN

- ▶ Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- ▶ Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah;
 - (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan
 - (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

PENGUNGKAPAN

- ▶ Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - (b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (a) dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan
 - (b) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.

PSAK 106
Akuntansi Masyarakat

TUJUAN

Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah

- Ruang Lingkup PSAK 106:
 1. Diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.
 2. Tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (Sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

- Definisi

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Jenis-jenis Musyarakah:

1. Musyarakah Permanen
2. Musyarakah Menurun

Jenis-jenis Mitra (Syarik) yang ada dalam musyarakah:

1. Mitra Aktif
2. Mitra Pasif

- Karakteristik Mitra yang ada dalam musyarakah:
 1. Menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah.
 2. Investasi dapat berupa kas, setara kas atau aset nonkas.
 3. Setiap mitra tidak dapat meminjam dana darimitra lainnya.
 4. Jika terjadi sengketa, maka diselesaikan di instansi yang berwenang.

5. Keuntungan usaha musyarakah dibagi secara profesional atau sesuai nisbah yang disepakati.
6. Mitra yang memberikan kontribusi lebih maka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
7. Porsi jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah, bukan jumlah investasi yang salurkan.
8. Administrasi transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi musyarakah dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri oleh pengelola.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

- **Akuntansi untuk Mitra Aktif**

1. *Pada Saat Akad*

- Investasi musyarakah diakui saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

- Pengukuran Investasi Musyarakah
- Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan
- Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar.

- Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
- penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis
- ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

- Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

- Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

- Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar
 - a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima
 - b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad.

2. Selama Akad

- Pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
 - a. Jumlah kas yang disetorkan dikurangi kerugian (Jika ada)
 - b. Nilai wajar aset nonkas diserahkan setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (Jika ada)

- Jika Investasi musyarakah menurun, maka bagian mitra aktif dinilai sebesar kas atau nilai wajar nonkas, namun dikurangi kerugian (Jika ada)

3. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan pada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

4. Pengakuan Hasil Usaha

- Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha.
- Kerugian Investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

- Jika kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif itu sendiri.
- Pengakuan pendapatan musyarakah dapat diketahui dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah.

- **Akuntansi Untuk Mitra Pasif**

1. Pada Saat Akad

- Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan nonkas kepada mitra aktif.

- Pengakuan Investasi Musyarakah
 - a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar dengan jumlah yang dibayarkan.
 - b. Dalam bentuk nonkas dinilai sebesar nilai wajar atau nilai catatan aset nonkas.

- Investasi musyarakah nonkas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutannya.
- Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (Misal: Biaya studi kelayakan) tidak diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah. (Kecuali ada persetujuan)

2. Selama Akad

- Bagian mitra pasif dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:
 - a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (Jika ada)
 - b. Nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan setelah dikurangi penyusutan atau kerugian (Jika ada)

- Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan pada awal akad dikurangi jumlah pengambilan dari mitra aktif dan kerugian (Jika ada)

3. Akhir Akad

- Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

4. Pengakuan Hasil Usaha

- Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan.
- Kerugian Investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana,

PENYAJIAN

- Mitra aktif**
 - a. Laporan keuangan kas atau aset nonkas**
 - b. Laporan keuangan aset musyarakah**
 - c. Laporan keuangan selisih penilaian aset musyarakah
(Bila ada)**

– Mitra Pasif:

- a. Laporan keuangan kas atau aset nonkas
- b. Laporan keuangan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar